



**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 060/Kep.691-Org/XII/2021**

TENTANG

**URAIAN TUGAS KELOMPOK SUBSTANSI PADA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi, perlu menetapkan Uraian Tugas Kelompok Substansi pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Uraian Tugas Kelompok Substansi dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D).
10. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi. (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 102 Seri D);

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor B/467/KT.01/2021 tentang Rekomendasi Kebijakan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

2. Berita Acara Rapat Nomor: 061/1293/SETDA.Org tentang Rapat Pembahasan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi, tanggal 02 November 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Uraian Tugas Kelompok Substansi pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi.
- KEDUA : Untuk menjalankan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Untuk menjalankan uraian tugas kelompok substansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditunjuk Sub-Koordinator jabatan fungsional untuk memimpin satu Kelompok Substansi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 31 Desember 2021

WALI KOTA BEKASI,



RAHMAT EFFENDI

Tembusan Yth:

1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
4. Inspektur Kota Bekasi;
5. Kepala BAPPELITBANGDA Kota Bekasi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 060/Kep.691-Org/XII/2021
TENTANG URAIAN TUGAS KELOMPOK SUBSTANSI PADA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI

BAB I
URAIAN TUGAS KELOMPOK SUBTANSI PADA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI

A. SEKRETARIAT

Sekretariat terdiri atas Kelompok Substansi Perencanaan melaksanakan uraian tugas :

1. menghimpun, mengolah dan menyiapkan bahan program kerja dan rencana kegiatan Badan berdasarkan data bahan dari unit kerja yang ada di lingkungan Badan;
2. melaksanakan inventarisasi, tabulasi dan statistik program kerja dan kegiatan serta hasil evaluasi pelaksanaan program kerja dan kegiatan Badan;
3. menghimpun dan meneliti setiap konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya yang disampaikan oleh Bidang terkait;
4. menghimpun dan menyiapkan bahan laporan kinerja Badan;
5. menghimpun dan menyiapkan rancangan Prosedur Tetap/Standar Operasional Prosedur (SOP) dari Bidang/unit kerja terkait di lingkungan Badan;
6. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Badan berdasarkan laporan bidang-bidang.

B. BIDANG ANALISIS PEMBANGUNAN, PERENCANAAN PROGRAM, PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bidang Analisis Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan terdiri atas :

1. Kelompok Subtansi Analisis Pembangunan Daerah, melaksanakan uraian tugas :
 - a. menyiapkan bahan pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) serta kebijakan kewilayahan melalui pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah melaksanakan kebijakan penanaman modal;
 - c. menyiapkan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
 - d. menyiapkan bahan perumusan pagu indikatif pembangunan daerah;
 - e. menyiapkan bahan pengkajian, pengoordinasian dan perumusan RTRW daerah;
 - f. menyiapkan bahan sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah.

2. Kelompok Subtansi Perencanaan Program Pembangunan Daerah, melaksanakan uraian tugas menyiapkan bahan perumusan dan pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan daerah jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), dan jangka pendek (RKPD) Kota Bekasi;
3. Kelompok Subtansi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan melaksanakan uraian tugas :
 - a. mengumpulkan dan analisis data statistik serta informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
 - b. menyiapkan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan pembangunan daerah;
 - c. mengkoordinasikan evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
 - e. melaksanakan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

C. BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT

Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat terdiri atas :

1. Kelompok Subtansi Bidang Sosial, Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan uraian tugas :
 - a. menyiapkan analisis dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah urusan sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, kependudukan dan pencatatan sipil secara holistik-tematik, integratif, dan spasial yang meliputi penyusunan strategi pembangunan daerah, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di dalam rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 - b. menghimpun dan mengolah bahan untuk pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD terkait urusan sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, dan kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. menghimpun dan mengolah bahan dan tindak lanjut kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, kependudukan dan pencatatan sipil;
 - d. pelaksanaan verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, kependudukan dan pencatatan sipil;

- e. menyiapkan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan dengan instansi vertikal (antara pusat dan daerah) maupun horizontal (antar Perangkat Daerah), termasuk pelaksanaan kegiatan pusat untuk Prioritas Nasional urusan sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, kependudukan dan pencatatan sipil;
 - f. menyiapkan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi hasil forum-forum perencanaan pembangunan dalam rangka sinergi antara dokumen perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang urusan sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kerjasama antara pemerintah daerah dan lembaga non pemerintah (swasta, organisasi non pemerintah, universitas) urusan sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, kependudukan dan pencatatan sipil;
 - h. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kota Bekasi urusan sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, kependudukan dan pencatatan sipil;
 - i. menyiapkan bahan monitoring atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan urusan sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Kelompok Subtansi Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Perpustakaan, Kearsipan dan Kepegawaian melaksanakan uraian tugas :
- a. menyiapkan analisis dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah urusan Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Perpustakaan, Kearsipan serta penunjang urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan secara holistik-tematik, integratif, dan spasial yang meliputi penyusunan strategi pembangunan daerah, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di dalam rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 - b. menghimpun dan mengolah bahan untuk pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD terkait urusan pendidikan, pemuda, olah raga, perpustakaan, kearsipan serta penunjang urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
 - c. menghimpun dan mengolah bahan dan tindak lanjut kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD terkait urusan Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Perpustakaan, Kearsipan serta penunjang urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
 - d. melaksanakan verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Perpustakaan, Kearsipan serta penunjang urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;

- e. menyiapkan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan dengan instansi vertikal (antara pusat dan daerah) maupun horizontal (antar Perangkat Daerah), termasuk pelaksanaan kegiatan pusat untuk Prioritas Nasional urusan pendidikan, pemuda, olah raga, perpustakaan, kearsipan serta penunjang urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
- f. menyiapkan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi hasil forum-forum perencanaan pembangunan dalam rangka sinergi antara dokumen perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang urusan pendidikan, pemuda, olah raga, perpustakaan, kearsipan serta penunjang urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
- g. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kerjasama antara pemerintah daerah dan lembaga non pemerintah (swasta, organisasi non pemerintah, universitas) urusan pendidikan, pemuda, olah raga, perpustakaan, kearsipan serta penunjang urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
- h. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kota Bekasi urusan pendidikan, pemuda, olah raga, perpustakaan, kearsipan serta penunjang urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
- i. menyiapkan bahan monitoring atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan urusan pendidikan, pemuda, olah raga, perpustakaan, kearsipan serta penunjang urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.

3. Kelompok Subtansi Pemerintahan, melaksanakan uraian tugas :

- a. menyiapkan analisis dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah urusan penunjang urusan perencanaan, fungsi urusan pemerintahan umum (kesatuan bangsa dan politik), fungsi pendukung pelaksanaan urusan (layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah) Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan fungsi kewilayahan (kecamatan), serta fungsi pembinaan dan pengawasan secara holistik-tematik, integratif, dan spasial yang meliputi penyusunan strategi pembangunan daerah, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di dalam rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- b. menghimpun dan mengolah bahan untuk pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD terkait urusan penunjang urusan perencanaan, fungsi urusan pemerintahan umum (kesatuan bangsa dan politik), fungsi pendukung pelaksanaan urusan (layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah) Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan fungsi kewilayahan (kecamatan), serta fungsi pembinaan dan pengawasan;
- c. menghimpun dan mengolah bahan dan tindak lanjut kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan penunjang urusan perencanaan, fungsi urusan pemerintahan umum (kesatuan bangsa dan politik), fungsi pendukung pelaksanaan urusan (layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah) Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan fungsi kewilayahan (kecamatan), serta fungsi pembinaan dan pengawasan;

- d. melaksanakan verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan penunjang urusan perencanaan, fungsi urusan pemerintahan umum (kesatuan bangsa dan politik), fungsi pendukung pelaksanaan urusan (layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah) Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan fungsi kewilayahan (kecamatan), serta fungsi pembinaan dan pengawasan;
- e. menyiapkan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan dengan instansi vertikal (antara pusat dan daerah) maupun horizontal (antar Perangkat Daerah), termasuk pelaksanaan kegiatan pusat untuk Prioritas Nasional urusan penunjang urusan perencanaan, fungsi urusan pemerintahan umum (kesatuan bangsa dan politik), fungsi pendukung pelaksanaan urusan (layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah) Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan fungsi kewilayahan (kecamatan), serta fungsi pembinaan dan pengawasan;
- f. menyiapkan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi hasil forum-forum perencanaan pembangunan dalam rangka sinergi antara dokumen perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang urusan penunjang urusan perencanaan, fungsi urusan pemerintahan umum (kesatuan bangsa dan politik), fungsi pendukung pelaksanaan urusan (layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah) Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan fungsi kewilayahan (kecamatan), serta fungsi pembinaan dan pengawasan;
- g. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kerjasama antara pemerintah daerah dan lembaga non pemerintah (swasta, organisasi non pemerintah, universitas) urusan penunjang urusan perencanaan, fungsi urusan pemerintahan umum (kesatuan bangsa dan politik), fungsi pendukung pelaksanaan urusan (layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah) Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan fungsi kewilayahan (kecamatan), serta fungsi pembinaan dan pengawasan;
- h. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kota Bekasi urusan penunjang urusan perencanaan, fungsi urusan pemerintahan umum (kesatuan bangsa dan politik), fungsi pendukung pelaksanaan urusan (layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah) Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan fungsi kewilayahan (kecamatan), serta fungsi pembinaan dan pengawasan;
- i. menyiapkan bahan monitoring atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan urusan penunjang urusan perencanaan, fungsi urusan pemerintahan umum (kesatuan bangsa dan politik), fungsi pendukung pelaksanaan urusan (layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah) Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan fungsi kewilayahan (kecamatan), serta fungsi pembinaan dan pengawasan.

D. BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam terdiri atas :

1. Kelompok Subtansi Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro, Pariwisata dan Kebudayaan melaksanakan uraian tugas :

- a. menyiapkan analisis dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah urusan perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha mikro, pariwisata dan kebudayaan secara holistik-tematik, integratif, dan spasial yang meliputi penyusunan strategi pembangunan daerah, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di dalam rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- b. menghimpun dan mengolah bahan untuk pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD terkait urusan perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha mikro, pariwisata dan kebudayaan;
- c. menghimpun dan mengolah bahan dan tindak lanjut kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha mikro, pariwisata dan kebudayaan;
- d. pelaksanaan verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha mikro, pariwisata dan kebudayaan;
- e. menyiapkan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan dengan instansi vertikal (antara pusat dan daerah) maupun horizontal (antar Perangkat Daerah), termasuk pelaksanaan kegiatan pusat untuk Prioritas Nasional urusan perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha mikro, pariwisata dan kebudayaan;
- f. menyiapkan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi hasil forum-forum perencanaan pembangunan dalam rangka sinergi antara dokumen perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang urusan perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha mikro, pariwisata dan kebudayaan;
- g. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah Daerah dan lembaga non pemerintah (swasta, organisasi non pemerintah, universitas) urusan perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha mikro, pariwisata dan kebudayaan;
- h. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha mikro, pariwisata dan kebudayaan;
- i. menyiapkan bahan monitoring atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan urusan perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha mikro, pariwisata dan kebudayaan.

2. Kelompok Subtansi Penanaman Modal dan Keuangan, melaksanakan uraian tugas :

- a. menyiapkan analisis dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah urusan penanaman modal dan penunjang urusan keuangan secara holistik-tematik, integratif, dan spasial yang meliputi penyusunan strategi pembangunan daerah, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di dalam rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- b. menghimpun dan mengolah bahan untuk pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD terkait urusan penanaman modal dan penunjang urusan keuangan;
- c. menghimpun dan mengolah bahan dan tindak lanjut kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan penanaman modal dan penunjang urusan keuangan;

- d. pelaksanaan verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan penanaman modal dan penunjang urusan keuangan;
 - e. menyiapkan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan dengan instansi vertikal (antara pusat dan daerah) maupun horizontal (antar Perangkat Daerah), termasuk pelaksanaan kegiatan pusat untuk Prioritas Nasional urusan penanaman modal dan penunjang urusan keuangan;
 - f. menyiapkan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi hasil forum-forum perencanaan pembangunan dalam rangka sinergi antara dokumen perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang urusan penanaman modal dan penunjang urusan keuangan;
 - g. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah Daerah dan lembaga non pemerintah (swasta, organisasi non pemerintah, universitas) urusan penanaman modal dan penunjang urusan keuangan;
 - h. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kota Bekasi urusan penanaman modal dan penunjang urusan keuangan;
 - i. penyiapan bahan monitoring atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan urusan penanaman modal dan penunjang urusan keuangan.
3. Kelompok Subtansi Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pertanian, Perikanan dan Pangan melaksanakan uraian tugas :
- a. menyiapkan analisis dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah urusan Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pertanian, Perikanan dan Pangan secara holistik-tematik, integratif, dan spasial yang meliputi penyusunan strategi pembangunan daerah, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di dalam rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 - b. menghimpun dan mengolah bahan untuk pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD terkait urusan tenaga kerja, transmigrasi, pertanian, perikanan dan pangan;
 - c. menghimpun dan mengolah bahan dan tindak lanjut kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan tenaga kerja, transmigrasi, pertanian, perikanan dan pangan;
 - d. pelaksanaan verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan tenaga kerja, transmigrasi, pertanian, perikanan dan pangan;
 - e. menyiapkan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan dengan instansi vertikal (antara pusat dan daerah) maupun horizontal (antar Perangkat Daerah), termasuk pelaksanaan kegiatan pusat untuk Prioritas Nasional urusan tenaga kerja, transmigrasi, pertanian, perikanan dan pangan;
 - f. menyiapkan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi hasil forum-forum perencanaan pembangunan dalam rangka sinergi antara dokumen perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang tenaga kerja, transmigrasi, pertanian, perikanan dan pangan;
 - g. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah Daerah dan lembaga non pemerintah (swasta, organisasi non pemerintah, universitas) urusan tenaga kerja, transmigrasi, pertanian, perikanan dan pangan;

- h. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kota Bekasi urusan tenaga kerja, transmigrasi, pertanian, perikanan dan pangan;
- i. penyiapan bahan monitoring atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan urusan tenaga kerja, transmigrasi, pertanian, perikanan dan pangan.

E. BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terdiri atas :

1. Kelompok Subtansi Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan uraian tugas :
 - a. menyiapkan analisis dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah urusan lingkungan hidup, pekerjaan umum, dan penataan ruang secara holistik-tematik, integratif, dan spasial yang meliputi penyusunan strategi pembangunan daerah, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di dalam rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 - b. menghimpun dan mengolah bahan untuk pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD terkait urusan lingkungan hidup, pekerjaan umum, dan penataan ruang;
 - c. menghimpun dan mengolah bahan dan tindak lanjut kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan lingkungan hidup, pekerjaan umum, dan penataan ruang;
 - d. pelaksanaan verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah lingkungan hidup, pekerjaan umum, dan penataan ruang;
 - e. menyiapkan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan dengan instansi vertikal (antara pusat dan daerah) maupun horizontal (antar Perangkat Daerah), termasuk pelaksanaan kegiatan pusat untuk Prioritas Nasional urusan lingkungan hidup, pekerjaan umum, dan penataan ruang;
 - f. menyiapkan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi hasil forum-forum perencanaan pembangunan dalam rangka sinergi antara dokumen perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang urusan lingkungan hidup, pekerjaan umum, dan penataan ruang;
 - g. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah Daerah dan lembaga non pemerintah (swasta, organisasi non pemerintah, universitas) urusan lingkungan hidup, pekerjaan umum, dan penataan ruang;
 - h. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kota Bekasi urusan lingkungan hidup, pekerjaan umum, dan penataan ruang;
 - i. penyiapan bahan monitoring atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan urusan lingkungan hidup, pekerjaan umum, dan penataan ruang.

2. Kelompok Subtansi Perumahan, Permukiman, Pertanahan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat melaksanakan uraian tugas :
- a. menyiapkan analisis dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta dalam rangka penanggulangan bencana secara holistik-tematik, integratif, dan spasial yang meliputi penyusunan strategi pembangunan daerah, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di dalam rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 - b. menghimpun dan mengolah bahan untuk pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD terkait urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta dalam rangka penanggulangan bencana;
 - c. menghimpun dan mengolah bahan dan tindak lanjut kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta dalam rangka penanggulangan bencana;
 - d. pelaksanaan verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta dalam rangka penanggulangan bencana;
 - e. menyiapkan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan dengan instansi vertikal (antara pusat dan daerah) maupun horizontal (antar Perangkat Daerah), termasuk pelaksanaan kegiatan pusat untuk Prioritas Nasional urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta dalam rangka penanggulangan bencana;
 - f. menyiapkan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi hasil forum-forum perencanaan pembangunan dalam rangka sinergi antara dokumen perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta dalam rangka penanggulangan bencana;
 - g. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah Daerah dan lembaga non pemerintah (swasta, organisasi non pemerintah, universitas) urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta dalam rangka penanggulangan bencana;
 - h. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kota Bekasi urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta dalam rangka penanggulangan bencana;
- menyiapkan bahan monitoring atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta dalam rangka penanggulangan bencana.

3. Kelompok Subtansi Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan Perhubungan, melaksanakan uraian tugas :

- a. menyiapkan analisis dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah urusan komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan perhubungan secara holistik-tematik, integratif, dan spasial yang meliputi penyusunan strategi pembangunan daerah, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di dalam rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- b. menghimpun dan mengolah bahan untuk pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD terkait urusan komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan perhubungan;
- c. menghimpun dan mengolah bahan dan tindak lanjut kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan perhubungan;
- d. pelaksanaan verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan perhubungan;
- e. menyiapkan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan dengan instansi vertikal (antara pusat dan daerah) maupun horizontal (antar Perangkat Daerah), termasuk pelaksanaan kegiatan pusat untuk Prioritas Nasional urusan komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan perhubungan;
- f. menyiapkan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi hasil forum-forum perencanaan pembangunan dalam rangka sinergi antara dokumen perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang urusan komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan perhubungan;
- g. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah Daerah dan lembaga non pemerintah (swasta, organisasi non pemerintah, universitas) urusan komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan perhubungan;
- h. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan perhubungan;
- i. penyiapan bahan monitoring atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan urusan komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan perhubungan.

F. BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri atas :

1. Kelompok Subtansi Sosial dan Pemerintahan, melaksanakan uraian tugas :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, pariwisata, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kesehatan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, transmigrasi, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat, otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, reformasi birokrasi, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

- b. menyiapkan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan;
 - c. melakukan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan;
 - d. melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang.
2. Kelompok Subtansi Ekonomi dan Pembangunan, melaksanakan uraian tugas menyiapkan analisis sebagai bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pangan, pertanian, perikanan, lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan, komunikasi dan informatika.
3. Kelompok Subtansi Inovasi dan Teknologi, melaksanakan uraian tugas :
 - a. menyiapkan analisis sebagai bahan kebijakan perumusan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang inovasi dan teknologi;
 - b. menyiapkan analisis sebagai bahan kebijakan perumusan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
 - c. menyiapkan analisis sebagai bahan kebijakan perumusan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif, penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan, serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual.

BAB II

SUB-KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI

1. Sub-Koordinator jabatan fungsional melaksanakan tugas memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian tugas.
2. Sub-Koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) memimpin sekelompok pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas.
3. Sub Koordinator jabatan fungsional berkedudukan di bawah pejabat administrator dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Badan.
4. Jangka waktu penugasan sebagai sub-koordinator jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

BAB III
KETENTUAN PENETAPAN SUB-KOORDINATOR
JABATAN FUNGSIONAL PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI

1. Sub-Koordinator jabatan fungsional merupakan pejabat fungsional yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai sub-koordinator jabatan fungsional paling rendah menduduki jabatan fungsional jenjang ahli muda;
3. Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam angka 2 maka pejabat fungsional jenjang ahli pertama dengan golongan ruang III/b dapat diberikan tugas tambahan sebagai sub-koordinator jabatan fungsional;
4. Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai sub-koordinator jabatan fungsional yang akan naik pangkat diberikan tambahan angka kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan Angka Kredit setelah melaksanakan tugas tambahan sebagai sub-koordinator paling kurang dalam 1 (satu) tahun penilaian kinerja jabatan fungsional.
5. Sub-koordinator jabatan fungsional ditetapkan oleh Wali Kota Bekasi selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

WALI KOTA BEKASI,



RAHMAT EFFENDI